



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MEGANG SAKTI
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI

6

PARAF KOORDINASI

1

KABAG HUKUM

AI

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijualkan mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.



6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Mengang Sakti yang merupakan sarana pelayanan kesehatan fungsional dan merupakan Unit Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
8. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan, mencegah penyakit, mendiagnosa dan mengobati penyakit, memantau perkembangan penyakit, mencegah kecacatan, dan merehabilitasi kesehatan pasien.
9. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau paramedis kepada semua pasien yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa (PKD), Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam rangka pemeriksaan anamnesa, observasi, diagnosis sampai dengan pemberian obat per oral dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu tinggal di rawat inap.
10. Pelayanan tindakan khusus adalah pelayanan tingkat lanjutan yang diberikan oleh tenaga medis atau paramedis yang mendapat pelimpahan wewenang kepada pasien tertentu yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas

PARAF KOORDINASI	
	L

PARAF KOORDINASI	
3	
KADAG HUKUM	Abi

Pembantu, dan Puskesmas Keliling yang telah memperoleh pelayanan kesehatan dan karena penyakitnya memerlukan tindakan khusus atau tindakan lanjutan pengobatan.

11. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur Puskesmas Rawat Inap.
12. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/ atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah hasil spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat.
14. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat.
15. Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada masyarakat serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai standar yang telah ditetapkan.
16. Definisi operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
17. Sumber data adalah sumber bahannya atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.
18. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah upaya kesehatan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.



19. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah upaya kesehatan yang bertujuan memelihara, meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.
20. Upaya penyediaan data kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengelola data untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data hasil kegiatan upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan faktor yang mempengaruhinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi panduan kepada Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM pada Puskesmas.
- (2) Standar Pelayanan Minimal ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), pemulihan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (*promotif*) serta upaya rujukan.

PARAF KOORDINASI

6

PARAF 5 KOORDINASI

PABAG HUKUM

AB.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, dan Batas
Waktu Pencapaian
Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan untuk Puskesmas, meliputi :
- a. Upaya Kesehatan Perseorangan, meliputi :
 - 1) Pelayanan Gawat Darurat;
 - 2) Pelayanan Rawat Jalan;
 - 3) Pelayanan Rawat Inap;
 - 4) Persalinan;
 - 5) Pelayanan Laboratorium Sederhana;
 - 6) Pelayanan Farmasi;
 - 7) Pelayanan Gizi;
 - 8) Pelayanan Rekam Medik;
 - 9) Pengelolaan Limbah;
 - 10) Administrasi dan Manajemen;
 - 11) Pelayanan Ambulan ;
 - 12) Pemeliharaan;
 - 13) Pencegahan dan Pengendalian; dan
 - 14) Pelayanan Keamanan;
 - b. Upaya Kesehatan Masyarakat, meliputi :
 - 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 - 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 - 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 - 4) Pelayanan Kesehatan Balita;
 - 5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
 - 6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
 - 7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
 - 8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
 - 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus;
 - 10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
 - 11) Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB; dan
 - 12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.

PARAF KOORDINASI

h

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

AB


- (2) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk upaya kesehatan perseorangan pada Puskesmas tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada jenis pelayanan untuk upaya kesehatan masyarakat pada Puskesmas, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang di pimpinnya sesuai SPM yang di tetapkan dalam peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENERAPAN
Pasal 6

- (1) Kepala Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.



- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada SPM.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 7



- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD).
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM;
 - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi PPK BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
 - f. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - g. Pelaksanaan anggaran; dan
 - h. Akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.



- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII



DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) BLUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk dewan pengawas.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang di antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.
- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Dewan pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan pemimpin BLUD.

Pasal 10

- (1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) Dewan pengawas berkewajiban:

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
- c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD;
- d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
- f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.



(3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

(1) Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:

- a. pejabat Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
- b. pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.



(2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUD;



- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan pengawas, yaitu:
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD.



Pasal 13

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
- (2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKRETARIS DAERAH	
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN NEGARA	

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 6 September 2019
BUPATI MUSI RAWAS,


HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 6 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR 65